BAB IV

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM HAK PEWARISAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN

Perkawinan dibawah tangan banyak sekali mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. Sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak. Karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak samapai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Contoh problem hukum dari perkawinan dibawah tangan (nikah sirri)adalah mengenai bentuk perlindungan Negara kepada pasangan suami isteri bilaterjadi sengketa pada pernikahan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. bagaimana tentang kewarisan, perlindungan, hukum hak-hak waris bidangkekayaan apabila anakanak dari nikah sirri berhadapan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang resmi.

Adapun hasil wawancara penulis dengan tentang akibat hukum perkawinan di bawah tangan dalam hak pewarisan tentang anak yang dilahirkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal dengan 24 Febuari 2014 dengan bapak **Rusydi Syam** Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kota Bengkulu, menjelaskan akibat hukum perkawinan di bawah tangan dalam hal pewarisan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinan bahwa kedudukan hukum anak menurut hukum Islam bahwa anak itu sah apabila dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah pula, sedangkan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sah apabila anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, namun anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebab, perkawinan diangap sah bila memenuhi rukun serta syarat Perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercyaannya masingmsing (syarat materil dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974). perkawinn itu harus dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 yang menegaskan, bahwa tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (syarat formal). Konsekwensi dari perkawinan yang sah akn menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 dengan bapak **Rahmat Hidayat Musa** Ketua Komisi Hukum dan Fatwa (MUI) Kota Bengkulu, menjelaskan karena anak yang lahir perkawinan di bawah tangan hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan lakilaki yang merupakan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, anak dari perkawian di bawah tangan tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya

harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Rahmat Hidayat Musa menambahkan dampak negatifnya putusan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum Islam. Hukum Islam menyatakan bahwa, status anak perkawinan di bawah tangan dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'yan*, oleh karena itu, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: a) tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi, hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum, b) tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan, c) bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak perkawinan di bawah tangan itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2014 dengan bapak **Razali Zahari** anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu, menerangkan bahwa istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah UU No. 1 tahun 1974 berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam UU Perkawinan. Dengan demikian, dapat dirumuskan, bahwa perkawinan di bawah tangan, ialah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Nikah yang

dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2014 dengan bapak **Kholidi Idrus** anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu, menerangkan bahwasanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, sejalan dengan teori fikih, dan juga sejalan atau paling tidak, tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1). Namun, tampaknya kesimpulan ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, bertentangan dengan UUD 1945, karena menutup hak anak yang lahir di luar perkawinan atas adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2014 dengan bapak **Umar Matodang** anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu, menerangkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah 'perkawinan di bawah tangan' dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU

No.1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2). Perkawinan di bawah tangan yang dikenal masyarakat saat ini, sebagaimana disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya UU No.1 tahun 1974 dan dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya **Umar Matodang** menambahkan, bahwa akibat hukum tidak dicatatnya Perkawinan, yaitu:

- Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Dapat dipahami bahwa harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta gono-gini / harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, berupa hak nasab (garis keturunan kepada ayah), hak pemenuhan nafkah dari orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak keperdataan lainnya Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam. Persoalannya, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 hanya menyatakan bahwa "Perkawinan yang tidak sah adalah Perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sama sekali tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidak ada *legal standing* bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu.

Dengan demikian, anak yang lahir di luar syarat formil sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena, anak yang lahir perkawinan di bawah tangan hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak perkawinan di bawah tangan tidak memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi.

Pasca Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 Terhadap Persoalan

Anak Luar Kawin. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Dengan putusan ini maka anak perkawinan di bawah tangan mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akta lahir, perwalian, hingga warisan.

Dampak negatif lainnya hadir dalam segi teknis dengan adanya putusan MK ini, maka keadaan itu semua berubah. Diakuinya anak perakwinan dibawah tangan (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hal ini berakibat pula adanya hubungan waris. Jadi, si anak berhak atas warisan ayahnya tersebut. Ini tentu saja merepotkan pembagian warisan yang dilakukan oleh notaris. Kondisi tersebut menimbulkan masalah apabila warisan sudah terlanjur dibagikan kepada anak yang sah dari perkawinan. Lalu tiba-tiba muncul anak perkawinan di bawah tangan yang smengklaim dan membawa bukti bahwa dia juga anak biologis dari pewaris. Selain itu, berdampak kepada jual beli harta warisan, misalnya berupa tanah.

Kekhawatiran lain misalnya suatu waktu dalam pembuatan Akta Jual Beli, tetapi tiba-tiba datang anak luar kawin yang menuntut karena merasa mempunyai hak waris.

Apabila kita bertitik tolak dari pengertian, rukun, syarat serta akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang perempuan secara bawah tangan, materiil sudah dipenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi formal yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh UU No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya. Maka, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, dengan sendirinya secara eksplisit, materiil menurut Hukum Islam adalah sah, tetapi formil yuridis tidak sah (batal), sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan).

Kedudukan hukum anak menurut UU No.1 tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 berbunyi bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan beberapa sampel di atas bahwa kedudukan hukum anak menurut hukum Islam apabila anak sudah dilahirkan, maka secara otomatis akan menimbulkan suatu kewajiban yang dibebankan kepada pihak orang tuanya untuk memeliharanya/mengasuhnya mulai dari kecil sampai dewasa. Dengan demikian, kedudukan hukum anak menurut hukum Islam, bahwa anak itu sah apabila dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah pula.

Kedudukan anak-anak dari perkawinan di bawah tangan dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini, lebih diutamakan adalah asas kemanusiaan yang harus dipenuhi. Kedudukan anak tersebut dalam hal perwalian, apabila anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh ibu kandungnya walaupun seharusnya ayahnya yang mewakilkannya. Dalam pernikahan bawah tangan perwalian lebih dekat ke ibu kandungnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Persepsi Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan yaitu:
 - a. Tidak mendapatkan izin menikah lagi dari isteri pertama.
 - b. Tidak mendapatkan izin menikah dari orang tua.
 - c. Tidak paham / mengerti hukum.
 - d. Karena terbentur oleh proses administrasi yang berbelit-belit.
 - e. Si wanita sudah hamil duluan / hamil di luar nikah.
 - f. Tidak ingin kehilangan gaji pensiunan almarhum suami pertama.
- 2. Akibat hukum perkawinan di bawah tangan dalam hak pewarisan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, bahwa perkawinan di bawah tangan tersebut tidak sah berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, namun pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 terhadap persoalan anak dari perkawinan di bawah tangan, maka anak hasil perkawinan di bawah tangan mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akta lahir, perwalian, hingga warisan. Karena Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

B. Saran

- Diharapkan kepada masyarakat jangan melakukan perkawinan di bawah tangan, karena hal ini tidak menguntungkan terutama terhadap kedudukan hukum anak yang dilahirkan.
- 2. Perlunya ada sosialisasi dari pemerintah atau pun pejabat yang berwenang mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama mengenai kewajiban pencatatan perkawina di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi pemerintah tersebut agar tidak mempersulit peroses pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andry Harijanto Hartiman, 2001, *Antropologi hukum*. Lembaga Penelitian Unib, Bengkulu.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Burhanuddin S, 2010. Nikah Sirri (Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri). : Pustaka Yusitisia. Yogyakarta.
- D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- H. Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*,. PT. Alumni, Bandung.
- H. Zainudidin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Neng Djubaidah, 2012, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Garfika, Jakarta.
- Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Peranada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengatar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen RI

Media Internet

- http://www.hidayatullah.com/read/23045/07/06/2012/madzhab-maliki-dan-as sunnah.html
- http://forumramadlan.blogspot.com/2013/01/majelis-ulama-indonesia-mui.html, http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia,
- http://www.kompas.com/berita/404628/MajelisUlamaIndonesia-fatwah-nikah-sirrih-atau perkawinan-dibawah-tangan-harus-dicatatkan
- http://news.detik.com/read/2010/02/18/172822/1302357/10/MUI-pernah-usulkan-pencatatan-terhadap-pelaku-nikah-sirri,

http://infowuryantoro.blogspot.compengertian-perkawinan-dan-tujuan-perkawinan

http://frenndw.wordpress.com/2010/10/30/penelitian-kuantitatif/,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

JI. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com/E-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor

: 189 /UN30.4/PP/2014

29 Januari 2014

Lampiran

7 1-

Lampiran :

Hal : IZIN PENELITIAN

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama

: DWI ANGGARA YUDHA

NPM

: B1A006069

Yang akan melakukan penelitian di:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul: "PERSEPSI MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BENGKULU TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN". Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum NIP. 19731015 199702 1 001

Tembusan Yth. Kepala Badan KESBANGLINMAS Kota Bengkulu



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JI. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225 Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR 503/7 al 265 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

Dasar

- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu
- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 189/UN30.4/PP/2014. Tanggal 29/01/2014 Perihal Tentang Penelitian. Permohonan diterima di KP2T Tanggal 05 February 2014

Lembaga Penyelenggara : -

Nama Peneliti Dwi Anggara Yudha / B1A006069 / Mahasiswa

Maksud : Melakukan Penelitian

Judul Penelitian Persepsi Majelis Ulama Indonesia Kota BengkuluTentang

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah

Tangan

Daerah Penelitian Majelis Ulama Indonesia Muli Kota Bengkuit.

Waktu Penelitian/Kediatan 05 February 2014 sic 35 March 2014

Penanggung Jawab Dexar Fakultas Hukum Universitas Bengkult.

Dengan ni merekomendasikan penelitian yang akan diadakan bengan ketentuan.

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupat/Walikota Co Kecala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelisan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelbar belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembai kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seceni tersebut di atas

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AH PR Bengkulu, 05 February 2014

KERALA KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

TPROVINSI BENGKULU

Ir. HENDRY POERWANTRISNO

PEMBINA Tk.

NIP 19620921 199003 1 003

Tembusar disampelkan repaga 19th

- Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
- 2 Kepale Badan Peleyahan Penginan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
- 3 Deign Fakutas Hulum Universitas Bengiculu
- 4. Yang Sersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

JI. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

曾 (0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com/E-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor

: 189 /UN30.4/PP/2014 29 Januari 2014

Lampiran

Hal

: IZIN PENELITIAN

Yth. Sdr. Kepala Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama

: DWI ANGGARA YUDHA

NPM

: B1A006069

Untuk melaksanakan penelitian di lingkungan kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul: "PERSEPSI MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BENGKULU TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN". Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Candra Irawan, S.H., M.Huma MIP. 19731015 199702 1 001



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI BENGKULU

WADAH BERHIMPUNNYA PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
JI. Asahan No. 2 Padang Harapan Telp. / Fax. (0736) 22020 Bengkulu

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BENGKULU Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BENGKULU MASA BAKTI 2010- 2015

Nomor: Kep.034/DP.P-VII/SK/III/2011

بسما الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, setelah

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Munas VIII dan Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 2011 di pandang perlu untuk melaksanakan konsolidasi organisasi, menyegarkan dan pembentukan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia pada Kabupaten/Kota yang belum terbentuk dan yang telah habis masa khidmatnya.
 - b. Bahwa hasil Musyawarah Daerah II Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu tanggal 29 Januari 2011 telah memutuskan susunan pengurus Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu.
 - c. Bahwa untuk mengukuhkan dan mensahkan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan organisasi Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu.

MENGINGAT

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu periode 2010-2015

MEMPERHATIKAN

- : a. Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu tanggal 28 Februari 2011 tentang permohonan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu periode 2010-2015.
 - Hasil rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu Tanggalm 16 Maret 2011

Maka Dengan Bertawakal Kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Mengesahkan dan mengukuhkan susunan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu Masa Bakti 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 - Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di

: BENGKULU

Pada Tanggal

: 12 Rabiul Tsani 1432 II

17 Maret

2011 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA-PROVINSI BENGKULU

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Prof. DR. H. ROHIMIN, M.Ag

H. DANI HAMDANI, M.P.I



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI BENGKULU

WADAH BERHIMPUNNYA PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
JI. Asahan No. 2 Padang Harapan Telp. / Fax. (0736) 22020 Bengkulu

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BENGKULU Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BENGKULU MASA BAKTI 2010- 2015

Nomor: Kep.034/DP.P-VII/SK/III/2011

بسبع الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, setelah

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Munas VIII dan Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 2011 di pandang perlu untuk melaksanakan konsolidasi organisasi, menyegarkan dan pembentukan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia pada Kabupaten/Kota yang belum terbentuk dan yang telah habis masa khidmatnya.
- b. Bahwa hasil Musyawarah Daerah II Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu tanggal 29 Januari 2011 telah memutuskan susunan pengurus Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu.
- c. Bahwa untuk mengukuhkan dan mensahkan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan organisasi Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu.

MENGINGAT

: Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu periode 2010-2015

MEMPERHATIKAN

- : a. Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu tanggal 28 Februari 2011 tentang permohonan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu periode 2010-2015.
- Hasil rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu Tanggalm 16 Maret 2011